

JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume VI, Nomor 01, Mei – Oktober 2021

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiran Makassar

Penulis : Amrizal Salida dan Imran Nawir

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume VI, Nomor 01, Mei – Oktober 2021

Diterbitkan oleh : Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiran Makassar

¹Amrizal Salida, ²Imran Nawir

¹STIE Ichsan Sidenreng Rappang

²STIE Tri Dharma Nusantara Makassar

¹Email: amrizal.salida10@gmail.com

²Email: imrannawir2688@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to determine the suitability of value-added tax accounting actors at PT. Tiran Makassar with accounting treatment according to the VAT Law Number 42 of 2009, this type of research uses quantitative and qualitative data using comparative hypothesis and descriptive methods. Sources of data in this study are primary data consisting of interviews with PT. Tiran Makassar and secondary data in the form of documents from the company, namely, purchasing and sales data, profile, history, and company structure. This study focuses on value-added tax which focuses on purchasing and sales data of PT. Tiran Makassar, The results showed that the comparison of value-added tax accounting treatment at PT. Tiran Makassar and according to the Taxation Law Number 42 of 2009 concerning VAT have not complied with the applicable laws and regulations, where PT. Tiran Makassar in the acquisition of taxable goods (BKP) or taxable services (JKP) whose input tax is collected by the issuance of tax assessments. PT. Tiran Makassar only pays value-added tax (VAT) payable on the acquisition or utilization of taxable goods or taxable services after the issuance of a tax assessment.

Keywords: Accounting, Tax, Value Added Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaku akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makassar dengan perlakuan akuntansi menurut undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode hipotesis dan deskriptif komparatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang terdiri dari wawancara dengan pihak PT. Tiran Makassar dan data sekunder berupa dokumen-dokumen dari perusahaan yaitu, data pembelian dan penjualan, profil, sejarah dan struktur perusahaan, penelitian ini berfokus pada Pajak pertambahan nilai dimana menitik beratkan data pembelian dan penjualan PT. Tiran Makassar, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makassar dan menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana PT. Tiran Makassar dalam perolehan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. PT. Tiran Makassar baru membayar pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak.

Kata kunci: Akuntansi, Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber devisa negara yang memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu negara. Di Indonesia banyak jenis-jenis pajak yang diterapkan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan masih banyak lagi yang merupakan Pajak Daerah sedangkan Pajak Pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah pajak pertambahan nilai. Undang-undang yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 kemudian telah dilakukan pembaruan yang dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan berlaku efektif tanggal 1 April 1985. Dari Undang-undang No. 8 Tahun 1983 telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (Direktorat Jenderal Pajak).

Pada tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan Undang-undang untuk kesekian kalinya. Perubahan dimaksudkan menyangkut pula Undang-undang PPN dan PPnBM yang berlaku 1 April 2010. Perubahan atau diistilahkan pembaruan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya pasti berkaitan dengan informasi akuntansi. Dalam tinjauan pustaka memberikan gambaran perilaku akuntansi komersial serta bagaimana perilaku akuntansi pajak sebagai sumber informasi Perubahan Undang-undang PPN dan PPnBM yang dengan diberlakukannya Undang-undang No. 42 Tahun 2009 (Direktorat Jenderal Pajak).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sasaran pajak pertambahan nilai adalah pengenaan pajak atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur produksi dan distribusi sehingga pajak masuk ke kas negara secara berangsur-angsur melalui tiap jalur produksi dan distribusi dari barang tersebut. Pencatatan atas transaksi yang melibatkan pajak pertambahan nilai masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Jika pajak masukan dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya, jika pajak masukan tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya (Andre H Pak pahan 2009).

PSAK tahun 2009 hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh). Namun demikian, baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan adalah akun pajak masukan untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan akun pajak keluaran untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan kas negara atas transaksi. Pengenaan pajak atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur produksi dan distribusi sehingga pajak masuk ke kas negara secara berangsur-angsur melalui tiap jalur produksi.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Pada penelitian ini periode penelitiannya pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan Undang-undang pajak pertambahan nilai yang terbaru yaitu Undang-undang No. 42 tahun 2009. Berkaitan dengan masalah pajak pertambahan nilai maka peneliti memilih objek penelitian pada PT. Tiran Makassar. Kemudian dari penelitian ini juga yang menjadi masalah adalah apakah perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makassar sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka disusun hipotesis yang diajukan yaitu perlakuan Akuntansi Pajak pertambahan nilai yang diterapkan pada PT. Tiran Makassar diduga belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan PT. Tiran Makassar yang beralamat Jl. Ir. Sutami Blok H1 No. 7, Parangloe, Kota Makassar. Penelitian ini akan dilaksanakan selama ± 2 bulan yaitu mulai Maret 2020 sampai dengan April 2020.

2. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. **Kepustakaan (*Library Research*)**

Merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber-sumber lainnya.

b. **Penelitian lapangan (*Field Research*)**

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Observasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati objek penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung pada PT. Tiran Makassar.
- 2) Interview, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan para karyawan yang berhubungan dengan objek atau masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperlukan.
- 3) Dokumentasi, merupakan pengambilan data yang relevan yang sehubungan dengan penyiapan data-data yang dibutuhkan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. **Jenis Data**

- 1) Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka. Data ini dapat berupa bukti transaksi perusahaan yang dikenakan pajak pertambahan nilai seperti faktur pajak.
- 2) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi atau non kuantitatif. Data yang berupa informasi dari pihak manajemen perusahaan baik lisan maupun tulisan. Data ini dapat berupa gambaran perusahaan dan lain-lain.

b. **Sumber Data**

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan pengamatan serta wawancara dengan karyawan pada PT. Tiran Makassar.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu pengumpulan dokumen-dokumen serta sumber lainnya yang berupain formasi lain seperti sejarah atau profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan data lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu deskriptif komparatif dimana metode ini menjelaskan dan membandingkan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dengan beberapa indicator yaitu objek PPN, faktur PPN, tarif dan perhitungan PPN serta pelaporan PPN pada PT. Tiran Makassar dengan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Perlakuan Akuntansi PPN pada PT. Tiran Makassar**

Objek penelitian ini di PT. Tiran Makassar, perusahaan yang merupakan rekanan dari PT. Unilever Indonesia Tbk. Dimana PT. Tiran Makassar merupakan distributor produk-produk Unilever untuk daerah Sulawesi Selatan. Setiap pembelian dari PT. Unilever Indonesia Tbk akan dikenakan pajak, begitupun apabila melakukan penjualan.

1. **Objek PPN**

Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Berikut beberapa barang kena pajak pada PT. Tiran Makassar :

Tabel 1. Daftar Barang Kena Pajak

No	PCode	Nama Barang	No	Pcode	Nama Barang
1	21075852	SUNLIGHT LIME NEW REF 24X400ML	11	21186714	RINSO MOLTO ULTRA 12X900G
2	21186714	RINSO MOLTO ULTRA 12X900G	12	62019581	ROYCO FDS CHICKEN 200GR/24
3	62072025	PEPSODENT WHITE 190GR/48	13	62019582	ROYCO FDS BEEF 200GR/24
4	21075852	SUNLIGHT LIME NEW REF 24X400ML	14	67008147	RINSO ANTI NODA CAIR SACHET 144X46ML
5	21186724	MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH 216X22ML	15	67008149	RINSO MOLTO PINK SACHET 120X46G
6	67118196	MOLTO PURE SCH 360X12ML	16	67008153	RINSO MOLTO BLACK CAIR 144X46ML
7	67009833	REXONA MEN RO ICE COOL RL 24X50ML	17	67008155	RINSO MOLTO CAIR SACHET 144X46ML
8	67098485	SARIWANGI TB ASLI RCLT 90X(10X1.85GR)	18	67009826	SUNSIK CON SOFT&SMTH SD 480X6ML
9	67118196	MOLTO PURE SCH 360X12ML	19	67030612	CITRA TS SPOTLESS WHITE 144X80G
10	20095361	FAIR & LOVELY MULTIVITAMIN CREAM 144X9G	20	67033199	PONDS WHITE BEAUTY FC FOAM 4X6X50G

Sumber : Pengolahan Data Primer 2020

2. Faktur PPN

Faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Tiran Makassar atas transaksi penjualan barang kena pajak (BKP) baik kepada bukan pemungut maupun kepada pemungut pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam hal ini, penerbitan Faktur Pajak Keluaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perlakuan Akuntansi Pajak Pembelian

Tabel 2 menampilkan data pembelian PT. Tiran Makassar dari PT. Unilever Indonesia Tbk, pada tahun 2020. Pada tabel berikut dapat dilihat pembelian barang - barang yang fluktuatif.

Tabel 2. Data Pembelian Perusahaan Tahun 2020

No.	Bulan	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1	Januari	1,981,398,672	198,139,867	2,179,538,539
2	Februari	1,764,967,461	176,496,746	1,941,464,207
3	Maret	1,759,271,323	175,927,132	1,935,198,455
4	April	1,797,933,746	179,793,375	1,977,727,121
5	Mei	3,537,930,781	353,793,078	3,891,723,859
6	Juni	2,094,023,747	209,402,375	2,303,426,122
7	Juli	2,202,954,021	220,295,402	2,423,249,423
8	Agustus	2,027,737,098	202,773,710	2,230,510,808
9	September	1,665,718,384	166,571,838	1,832,290,222
10	Oktober	1,847,413,435	184,741,344	2,032,154,779
11	November	1,683,384,729	168,338,473	1,851,723,202
12	Desember	922,319,962	92,231,996	1,014,551,958
Jumlah		23,285,053,359	2,328,505,336	25,613,558,694

Sumber : Pengolahan Data Primer 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat dideskripsikan pada PT. Tiran Makassar, Dasar Pengenaan Pajak pembelian pada tahun 2020 sebesar Rp.23,285,053,359,- jumlah tersebut merupakan jumlah pembelian produk dari PT. Unilever Tbk, yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Tabel tersebut.

4. Perlakuan Akuntansi Pajak Penjualan

Tabel 3 berikut adalah data penyerahan barang kena pajak atas semua transaksi penjualan dari PT. Tiran Makassar, dimana pajak keluaran dipungut secara langsung selama tahun 2020.

Tabel 3. Data Penjualan Perusahaan Tahun 2020

No.	Bulan	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total (Rp)
1	Januari	2,432,879,000	243,287,900	2,676,166,900
2	Februari	2,306,634,440	230,663,444	2,537,297,884
3	Maret	1,989,494,885	198,949,488	2,188,444,373
4	April	2,163,958,408	216,395,841	2,380,354,249
5	Mei	2,390,758,826	239,075,883	2,629,834,709
6	Juni	1,998,565,922	199,856,592	2,198,422,514
7	Juli	2,673,965,473	267,396,547	2,941,362,020
8	Agustus	2,327,090,776	232,709,078	2,559,799,854
9	September	1,792,115,742	179,211,574	1,971,327,316
10	Oktober	1,665,746,273	166,574,627	1,832,320,900
11	November	1,529,928,470	152,992,847	1,682,981,317
12	Desember	936,563,770	93,656,377	1,030,220,147
Jumlah		24,207,701,985	2,420,770,198	26,628,472,183

Sumber : Pengolahan Data Primer 2020

Berdasarkan uraian data pada Tabel 3 diatas maka deskripsi yang bisa diberikan adalah dasar pengenaan pajak atas penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp.24,207,701,985. Pajak keluaran merupakan jumlah pajak pertambahan nilai sebesar 10% yang dipungut secara langsung dari rekanan perusahaan. Pajak keluaran yang dipungut secara langsung oleh PT. Tiran Makassar sebagai salah satu badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

5. Pajak Masukan dan Keluaran

Tabel 4 berikut adalah gambaran keseluruhan mengenai pajak masukan dan pajak keluaran PT. Tiran Makassar selama tahun 2020.

Tabel 4. Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Tahun 2020

Bln	DPP (Rp)	PK (Rp)	Total (Rp)	DPP (Rp)	PM (Rp)	Total (Rp)
Jan	2,432,879,000	243,287,900	2,676,166,900	1,981,398,672	198,139,867	2,179,538,539
Feb	2,306,634,440	230,663,444	2,537,297,884	1,764,967,461	176,496,746	1,941,464,207
Mar	1,989,494,885	198,949,488	2,188,444,373	1,759,271,323	175,927,132	1,935,198,455
Apr	2,163,958,408	216,395,841	2,380,354,249	1,797,933,746	179,793,375	1,977,727,121
Mei	2,390,758,826	239,075,883	2,629,834,709	3,537,930,781	353,793,078	3,891,723,859
Jun	1,998,565,922	199,856,592	2,198,422,514	2,094,023,747	209,402,375	2,303,426,122
Jul	2,673,965,473	267,396,547	2,941,362,020	2,202,954,021	220,295,402	2,423,249,423
Agst	2,327,090,776	232,709,078	2,559,799,854	2,027,737,098	202,773,710	2,230,510,808
Sept	1,792,115,742	179,211,574	1,971,327,316	1,665,718,384	166,571,838	1,832,290,222
Okt	1,665,746,273	166,574,627	1,832,320,900	1,847,413,435	184,741,344	2,032,154,779
Nov	1,529,928,470	152,992,847	1,682,981,317	1,683,384,729	168,338,473	1,851,723,202
Des	936,563,770	93,656,377	1,030,220,147	922,319,962	92,231,996	1,014,551,958
Total	24,207,701,985	2,420,770,198	26,628,532,183	23,285,053,359	2,328,505,336	25,613,558,694

Sumber : Pengolahan Data Primer 2020

PT. Tiran Makassar dalam mengkreditkan pajak masukan, perusahaan melakukan perhitungan untuk mengetahui pajak yang terutang. Pajak keluaran yang dikurang dengan

pajak masukan, jika hasilnya positif berarti masih ada pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar, jika hasil dari perhitungan negatif berarti ada kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.

Tabel 5 PT. Tiran Makassar mengalami kurang bayar pajak sehingga perusahaan harus membayar kekurangan tersebut dan lebih bayar pajak yang dapat dikompensasikan.

Tabel 5. Data Pajak Lebih dan Kurang Bayar Tahun 2020

No.	Bulan	PK (Rp)	PM (Rp)	KB/LB	Jumlah (Rp)
1	Januari	243,287,900	198,139,867	KB	45,148,033
2	Februari	230,663,444	176,496,746	KB	54,166,698
3	Maret	198,949,488	175,927,132	KB	23,022,356
4	April	216,395,841	179,793,375	KB	36,602,466
5	Mei	239,075,883	353,793,078	LB	-114,717,195
6	Juni	199,856,592	209,402,375	LB	-9,545,783
7	Juli	267,396,547	220,295,402	KB	47,101,145
8	Agustus	232,709,078	202,773,710	KB	29,935,368
9	September	179,211,574	166,571,838	KB	12,639,736
10	Oktober	166,574,627	184,741,344	LB	-18,166,717
11	November	152,992,847	168,338,473	LB	-15,345,626
12	Desember	93,656,377	92,231,996	KB	1,424,381

Sumber : Pengolahan Data Primer 2020

Keterangan:

DPP : Dasar Pengenaan Pajak

PK : Pajak Keluaran

PM : Pajak Masukan

KB : Kurang Bayar

(LB) : Lebih Bayar

Berdasarkan Tabel 5 dapat dideskripsikan bahwa pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September dan Desember perusahaan mengalami kurang bayar. Sedangkan pada bulan Mei, Juni, Oktober dan November perusahaan mengalami lebih bayar pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, dimana pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas Negara, dalam kasus PT. Tiran Makassar pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang kurang bayar, seperti pada perhitungan dibawah ini:

Pajak Keluaran - Pajak Masukan = Pajak yang harus disetor ke kas Negara

Waluyo (2010:273) Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya dasar pengenaan pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Mardiasmo (2011:288) cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak pertambahan nilai (10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak.

6. Pelaporan PPN

SPT masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Fungsi dari SPT juga dapat digunakan untuk melaporkan harta. Pelaporan pajak yang dilaporkan oleh PT. Tiran Makassar yaitu SPT di sampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Berikut adalah form SPT yang di buat dan di laporkan PT. Tiran Makassar.

B. Perlakuan Akuntansi PPN menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) menurut Undang-undang Perpajakan nomor 42 tahun 2009:

1. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas:
 - a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - b. Impor barang kena pajak;
 - c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
 - e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
 - f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
 - g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan
 - h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
2. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%
3. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi Harga jual, Penggantian, Nilai impor, Nilai ekspor, atau lain-lain.
4. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
5. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak.
6. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
7. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap:
 - a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean.
 - b. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean.
 - c. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP.
 - d. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
8. Faktur pajak harus dibuat pada:
 - a. Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak;
 - b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak;
 - c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
9. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak;
 - b. Nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga;
 - d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut;
 - e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
 - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
 - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
10. Penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Surat pemberitahuan masa

pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

C. Perbandingan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai

Perbandingan perlakuan PPN menurut PT. Tiran Makassar dan menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Perbandingan Perlakuan PPN

Penerapan PPN	Menurut UU Perpajakan	Menurut Perusahaan	Keterangan
Objek PPN	Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak	Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean	Sesuai
Faktur PPN	Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk penyerahan BKP	Perusahaan membuat faktur pajak untuk penyerahan barang	Sesuai
	Faktur dibuat saat penerimaan pembayaran termin	Faktur dibuat saat penerimaan pembayaran termin	Sesuai
	Pengusaha mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP	Perusahaan mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP	Sesuai
Tarif dan perhitungan PPN	Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%	Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10%	Sesuai
	Menghitung PPN dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai DPP	Menghitung PPN dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai DPP	Sesuai
	Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama	Perusahaan tidak melakukan pengkreditan pajak	Belum sesuai
	Perusahaan melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak	Perusahaan melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak	Sesuai
Pelaporan PPN	SPT disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak	Penyampaian SPT masa PPN tidak setiap akhir bulan setelah masa pajak berakhir	Sesuai

Sumber : Pengolahan Data Primer 2020

D. Pembahasan

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa perbandingan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makassar dan menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makassar, maka dapat disajikan beberapa pembahasan yaitu setiap pembelian

dari PT. Unilever Tbk akan dikenakan pajak, begitupun apabila melakukan penjualan. Dasar pengenaan pajak itu sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 yaitu 10% (sepuluh persen) dari harga jual berupa nilai uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta karena penyerahan barang kena pajak.

Pembelian yang dilakukan PT. Tiran Makassar dari PT. Unilever Tbk merupakan pajak masukan bagi PT. Tiran Makassar. Sebagai perusahaan yang menerapkan perlakuan akuntansi, pada setiap terjadinya transaksi maka perusahaan melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Adapun yang belum sesuai yaitu PT. Tiran Makassar dalam perolehan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. PT. Tiran Makassar baru membayar pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Tiran Makassar sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut, PT. Tiran Makassar agar tepat waktu pada saat penyetoran serta pelaporan pajaknya agar terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi lainnya yang dapat menimbulkan utang pajak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andre H Pak Pahan. 2009. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Enam Enam Group di Medan.*
- Andriani. 2013. *Akuntansi Pajak.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Anonim. 2007. *Undang-undang Perseroan Terbatas.* Yogyakarta: Penerbit Gradien Mediatama
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- . *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Fitriana Eka Wulkandari. 2013. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan.*
- Jusmiati. 2007. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Engkako Group di Makassar.*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- . 2011. *Perpajakan.* Edisi Revisi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rahim, Sukmawati. 2003. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Dinamika Pembangunan di Makassar.*
- Santi Whaskita. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indoprima Gemilang di Jakarta.*
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Edisi Kelima. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro. 2011. *Pajak Penghasilan.* Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPEE UST dan Air Printing
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Edisi Sembilan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat